

Kebijakan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Tata Kelola Kelautan Indonesia

Dio Putra Pratama^{1*)}, Anggun Trisnanto Hari Susilo²⁾

^{1,2)}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya Malang

¹⁾dioputrap519@student.ub.ac.id, ²⁾ a.trisnanto@ub.ac.id

ABSTRAK

Tata kelola kelautan merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan Ocean Decade 2030. Tata kelola kelautan di Indonesia, masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain belum optimalnya pemanfaatan serta pembangunan daerah pesisir pantai dan pulau yang kecil, serta meningkatnya laut yang tercemar dikarenakan aktivitas untuk usaha. Selain itu, pada aspek regulasi dan kelembagaan, masih terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan yang menghambat efektivitas tata kelola kelautan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas pada level kebijakan dan kelembagaan (*enabling environment*) dalam tata kelola kelautan Indonesia menuju *Ocean Decade 2030*. Jenis penelitian menggunakan *Systematic Literature Review* dengan pendekatan PRISMA. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa informasi dari bermacam macam sumber antara lain google scholar, garuda dikti, sciencedirect, pubmed dan lainnya yang disesuaikan dengan focus. Setelah melalui proses penyaringan, 15 artikel dinyatakan memenuhi kriteria untuk ditelaah lebih lanjut. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *capacity development level Level enabling environment*, melibatkan penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan (organizational) dan Teori Tata Kelola Kelautan. Hasil penelitian menunjukkan Tata kelola kelautan Indonesia berlandaskan pada UU No. 32 Tahun 2014 dan Perpres No. 16 Tahun 2017, dengan dua level kelembagaan utama: pengambil keputusan dan pelaksana aksi. Tata kelola kelautan dilaksanakan melalui kebijakan yang memungkinkan kolaborasi antaraktor, baik individu maupun organisasi. Tiga kebijakan utama mendorong tata kelola kelautan: (1) regulasi yang mendukung investasi kelautan, (2) perlindungan ekosistem laut, dan (3) keadilan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat pengawas, pelatihan bagi nelayan, serta penguatan kerja sama lintas sektor dan lembaga. Tata kelola kelautan difokuskan pada pengembangan investasi teknologi digital seperti Big Data, Internet of Things, dan kecerdasan buatan guna meningkatkan efisiensi pemantauan. Sinergi antara pemerintah, kalangan akademisi, sektor swasta, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem ekonomi kelautan yang inklusif.

Kata Kunci : Pengembangan Kapasitas, Level Kebijakan dan Kelembagaan, Tata Kelola Kelautan.

Abstract

Marine governance is an essential component that cannot be separated from efforts to realize the Ocean Decade 2030. In Indonesia, marine governance still faces several challenges, including the suboptimal utilization and development of coastal areas and small islands, as well as increasing marine pollution resulting from business activities. Furthermore, in terms of regulations and institutional frameworks, overlapping rules and authorities continue to hinder the effectiveness of marine governance. This study aims to analyze capacity development at the policy and institutional levels (enabling environment) within Indonesia's marine governance toward the Ocean Decade 2030. The research employs a Systematic Literature Review using the PRISMA approach. Data were collected through documentation techniques by searching information from various sources, including Google Scholar, Garuda, ScienceDirect, PubMed, and other relevant databases. After the screening process, 15 articles met the criteria for further review. The study applies the capacity development theory at the enabling environment level, which involves strengthening policy and institutional (organizational) frameworks, along with marine governance theory. The research results reveal that marine governance in Indonesia is based on Law Number: 32 of 2014 and Presidential Regulation Number: 16 of 2017. with two main institutional levels: decision-makers and implementers. Marine governance is carried out through policies that enable collaboration among various actors, both individuals and organizations. Three key policy areas drive marine governance: Regulations that support marine investment, Protection of marine ecosystems, and Social welfare justice. Capacity development efforts include the involvement of community monitoring groups, training for fishermen, and the strengthening of cross-sector and institutional collaboration. Marine governance is also directed toward investment in digital technologies such as Big Data, IoT, and AI to improve monitoring efficiency. Collaboration among government, academia, the private sector, and communities serves as a key foundation for building an inclusive marine economic system.

Keywords: *Capacity Development, Enabling Environment, Ocean Governance*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sekitar 7,81 juta km², di mana hampir 70% terdiri atas perairan laut. Sementara itu, wilayah daratannya hanya sekitar 2 juta km² yang tersebar di 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (IPB, 2018). Potensi kekayaan

sumber daya laut yang melimpah menjadikan laut sebagai aset strategis sekaligus penopang masa depan bangsa. Namun, arah pembangunan nasional masih lebih berfokus tidak pada wilayah laut (Sudarmo, 2014). Perairan Indonesia memiliki arti penting karena pengaruhnya terhadap iklim global, kekayaan alam yang besar, serta posisinya sebagai jalur lalu lintas internasional untuk transportasi penumpang, perdagangan, hingga militer (Sumarno, 2012). Fakta tersebut

menegaskan jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Kendati demikian, sektor kelautan belum sepenuhnya berperan sebagai penggerak utama ekonomi nasional, yang terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain (Iswardhana, 2023).

Data LIPI dan laporan Kemenko Marves menunjukkan bahwa kontribusi sektor maritim Indonesia terhadap PDB mencapai 11,40% pada 2010, tetapi menurun menjadi 10,41% pada 2018. Bahkan menurut data terbaru, pada tahun 2021 saat dimulainya *Ocean Decade* nilai ekonomi kelautan hanya menyumbang sekitar 7,6% dari total pendapatan nasional (BPS, 2023). Pemanfaatan potensi kelautan yang belum optimal menjadi salah satu faktor penyebab ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat (Anna, 2020). Oleh karena itu, diperlukan tata kelola kelautan yang efektif untuk menjamin pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski berbagai langkah pengelolaan kelautan telah dilakukan, kenyataannya masih banyak persoalan yang harus diselesaikan (Baskoro & Hofifah, 2023). Beberapa tantangan dalam tata kelola kelautan di Indonesia mencakup belum optimalnya pemanfaatan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, disertai meningkatnya pencemaran laut yang disebabkan oleh aktivitas bisnis (Sirait & Permanasari, 2020). Di samping itu, persoalan perizinan juga menjadi isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Prosedur perizinan yang kompleks dan hambatan administratif tidak hanya memperlambat pengembangan sektor kelautan, tetapi juga

menghambat pemanfaatan potensi ekonomi yang dimilikinya (Baskoro & Hofifah, 2023).

Tantangan utama dalam tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia antara lain berkaitan dengan regulasi yang belum jelas dan tidak selaras, diperburuk oleh tumpang tindih kewenangan antar instansi dan lembaga terkait. Selain itu, keterbatasan infrastruktur serta rendahnya penerapan teknologi di sektor kelautan juga menjadi hambatan yang signifikan (Sirait & Permanasari, 2020). Perbedaan dan saling mengklaim memiliki kewenangan antar lembaga pemerintah dan instansi dalam tata kelola kelautan Indonesia tercermin dalam berbagai regulasi yang berlaku. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kelautan. Sistem perizinan perikanan pada masa itu melibatkan pemerintah daerah di kedua tingkat tersebut, bersama kementerian dan lembaga terkait. Namun, melalui UU No. 45 Tahun 2009, kewenangan pengelolaan sumber daya laut dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah provinsi, sementara proses perizinan hanya mencakup pemerintah provinsi, kementerian, dan lembaga terkait. Selanjutnya, dalam UU No. 6 Tahun 2023, seluruh kewenangan pengelolaan sumber daya laut berada di tangan pemerintah pusat, dengan sistem perizinan sektor perikanan yang disederhanakan dan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat (Baskoro & Hofifah, 2023).

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut masih menghadapi sejumlah hambatan sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang muncul di antaranya adalah belum tersusunnya

regulasi turunan dari kebijakan Penangkapan Ikan Terukur serta adanya perbedaan kepentingan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Sugandhi, 2023). Selain itu, tumpang tindih regulasi juga menimbulkan persoalan, di mana Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sama-sama memiliki kewenangan dalam penerbitan izin usaha terkait penambangan pasir dan pemanfaatan sumber daya kelautan (Yanwardhana, 2022). Beberapa peneliti terdahulu menyebutkan bahwa Pengembangan Kapasitas Tata Kelola Kelautan dilakukan pada level kelembagaan melalui Kolaborasi orang atau organisasi (Andhika, 2021). Tata Kelola Kelautan berkelanjutan dapat didukung oleh kelembagaan yang terintegrasi sepenuhnya (Wuwung, et al , 2024). Tata Kelola kelautan melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan melalui Peningkatan kapasitas SDM (Wiseli, 2020). Tata Kelola Kelautan melalui Penguatan kelembagaan dalam upaya memperkuat integritas ((Juanda et al, 2023). Berbeda dengan hasil penelitian Riesnandar dan Nuhartonosuro (2025) bahwa Pengelolaan sumber daya kelautan dilaksanakan melalui kebijakan investasi pada teknologi digital, meliputi pemanfaatan Big Data, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan. Penelitian Kamim, (2017) menunjukkan tata kelola kelautan dilakukan melalui penguatan kapasitas berupa agenda kultural seperti sedekah laut, arisan, dan bersih pantai. Pada level sistem dilakukan melalui proses pembakuan administrasi dan koordinasi dengan Pemerintah.

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pembangunan yang sebagian besar bergantung pada aktivitas ekstraktif sumber daya alam. Berdasarkan

Ocean Health Index (OHI) tahun 2024, skor Indonesia tercatat sebesar 61, lebih rendah dibandingkan rata-rata global yang mencapai 69 dari 100 (*Ocean Health Index*, 2024). Hingga saat ini, Indonesia telah menunjukkan sejumlah komitmen dalam mendorong pembangunan kelautan berkelanjutan. Gagasan mengenai kebijakan kelautan yang terintegrasi mulai berkembang pada awal 1990-an, setelah Indonesia meratifikasi konvensi UNCLOS. Namun, implementasinya baru terwujud pada 2014 dengan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemudian, pada 2017, *Indonesian Ocean Policy* (IOP) dirampungkan sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat visi kelautan nasional.

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi konsep *capacity development* yang menjadi isu krusial dalam *United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development* (UNESCO-IOC, 2021) serta target *Sustainable Development Goals* (*United Nations General Assembly*, 2015). Salah satu tantangan utama dalam pencapaian tujuan *Ocean Decade* adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan (UNESCO-IOC, 2021). Saat ini, akses terhadap sumber daya manusia, kelembagaan, teknis, maupun finansial yang dibutuhkan untuk mendukung ilmu kelautan masih terkonsentrasi pada aktor dan institusi di negara-negara berpendapatan tinggi (Partelow et al., 2020; Tolochko & Vadrot, 2021). Dalam konteks Indonesia, tata kelola kelautan berbasis *capacity development* menekankan urgensi peningkatan keterampilan dan ketersediaan sumber daya dalam pengelolaan sumber daya laut. Konsep ini menitikberatkan pada pengembangan

kapasitas individu, organisasi, hingga sistem untuk mewujudkan pengelolaan laut yang efektif dan berkelanjutan. Kajian ini juga membahas bagaimana penerapan *capacity development* dapat menjawab tantangan pengelolaan wilayah laut Indonesia yang luas dan kompleks, sekaligus mendorong keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji dan memetakan *capacity development* pada level kebijakan sebagai bagian dari strategi pembangunan kelautan Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, penelitian ini diberi judul “*Capacity Development Level Enabling Environment* pada Tata Kelola Kelautan Indonesia Menuju *Ocean Decade* 2030.” Pemilihan judul ini dimaksudkan untuk menelaah pengembangan kapasitas pada aspek kebijakan dan regulasi, serta menilai dampak keberlanjutan tata kelola wilayah laut Indonesia sepanjang periode *Ocean Decade* 2021–2025. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis *capacity development* pada level *enabling environment* dalam tata kelola kelautan Indonesia menuju *Ocean Decade* 2030. Secara lebih terperinci, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi aspek kebijakan dan regulasi yang dijalankan Indonesia dalam rangka pencapaian *Ocean Decade* 2030; dan (2) memberikan pemahaman yang relevan terkait studi interdisipliner, khususnya pembangunan internasional dan tata kelola untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

B. LANDASAN TEORITIS

1).Pengembangan Kapasitas

Dalam konteks pembangunan, istilah *capacity development* tergolong baru. Konsep ini mulai dikenal pada awal

1980-an dan semakin menonjol pada dekade 1990-an. Karena masih relatif muda, *capacity development* sering dipandang sebagai pelengkap bagi konsep-konsep lain yang telah lebih lama digunakan dalam kajian pembangunan. Definisi mengenai *capacity development* sendiri beragam. Ada yang menganggapnya dapat dipertukarkan dengan istilah *capacity building*, namun ada pula yang melihat keduanya berbeda, terutama terkait tahap-tahap pembangunan tertentu. Menurut definisi UNDG (United Nation Development Group), *capacity development* merupakan proses ketika masyarakat dan lembaga membangun, memperkuat, menyesuaikan, dan mempertahankan kapasitas untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Lusthaus et al., 1999). Sementara itu, definisi lain menekankan keselarasan antara *capacity development* dan *capacity building*, sebagaimana yang dikemukakan oleh *World Bank*: kapasitas adalah gabungan dari masyarakat, lembaga, dan praktik yang memungkinkan suatu negara mencapai tujuan pembangunannya, sedangkan *capacity building* dipahami sebagai investasi pada sumber daya manusia, kelembagaan, dan praktik (Lusthaus et al., 1999).

Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, dengan melibatkan berbagai aktor yang memiliki motivasi berbeda, sehingga penting untuk memahami latar belakang keterlibatan mereka. Dalam praktiknya, *capacity development* seringkali diposisikan sebagai hasil dari pelaksanaan program maupun kemitraan. Grindle (1997) mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas secara tepat, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengembangan

kapasitas terutama berkaitan dengan peningkatan kemampuan organisasi sektor publik. Sementara itu, Widodo (2004) menegaskan bahwa tantangan utama dalam pengembangan kapasitas tidak terletak pada instrumen yang digunakan, melainkan pada penguatan kemampuan individu secara berkesinambungan guna meningkatkan kompetensi serta keterampilan dalam memecahkan masalah.

Pengembangan kapasitas merupakan proses peningkatan keterampilan, pengetahuan, sumber daya, serta kemampuan individu, organisasi, atau komunitas agar dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif. Proses ini mencakup kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, pemberian dukungan, serta penyediaan sumber daya guna memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. (Haque, et al, 2021; Ronald & Hope, 2009).


Menurut Siebrecht (2020), peningkatan kapasitas merupakan bentuk dukungan yang berfungsi memperkuat kemampuan organisasi atau lembaga dalam merancang serta melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, sekaligus mengevaluasi kegiatan pembangunan sesuai dengan misinya. Proses peningkatan kapasitas dilakukan secara bertahap, dimulai dari level individu hingga mencapai tingkat institusi yang melibatkan berbagai pihak dengan visi, misi, dan tujuan yang sejalan, sehingga potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan bersama.

Instrumen kebijakan strategis dalam pengembangan kapasitas dapat ditinjau dari dua dimensi yang saling berkaitan, yakni dimensi individu dan

organisasi. Tujuan pengembangan kapasitas pada tingkat organisasi adalah menciptakan struktur serta mekanisme kerja yang mampu meningkatkan efektivitas dan produktivitas pegawai dalam mencapai tujuan organisasi, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, pada tingkat individu, pengembangan kapasitas berfokus pada peningkatan kompetensi karyawan, membantu mereka mencapai target kerja, serta mendorong kemampuan untuk merumuskan tujuan baru dalam pengembangan profesionalnya. (Flores & Rezende, 2022; Siebrecht, 2020; Zate-Marco & Valle s-Gime nez, 2021).

Menurut UNDP (1999), *capacity building* dipahami sebagai kemampuan individu, kelompok, organisasi, institusi, maupun masyarakat untuk menjalankan fungsi mereka, termasuk dalam menyelesaikan persoalan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, *capacity building* dapat ditelaah pada tiga tingkatan, yaitu: (1) level sistem; (2) level organisasi; dan (3) level individu. Ketiga tingkatan ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sementara pembagian level dilakukan semata-mata untuk memudahkan analisis. Pada tingkat sistem, kapasitas diukur melalui *enabling environment*, yakni sejauh mana suatu sistem mampu menyediakan dukungan yang diperlukan bagi subsistem agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pada level organisasi atau institusi, kapasitas dilihat dari sejauh mana elemen-elemen dalam organisasi berkontribusi terhadap kinerja kelembagaan. Sedangkan pada level individu, kapasitas berhubungan dengan keterampilan dan kemampuan personal dalam mendukung pencapaian tujuan

organisasi.



Gambar 1 Level kapasitas dalam *capacity development* berdasarkan kerangka kerja UNDG

Sumber : United Nation Development Group. (2009)

Terdapat tiga level kapasitas dalam *capacity development* berdasarkan kerangka kerja UNDG, yakni (UNDG, 2009) :

1. Level individu, berfokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja individu melalui pelatihan, pengalaman praktis, motivasi, dan insentif.;
2. Level *organizational*, meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan melalui perencanaan strategis, kepemimpinan, peraturan, kemitraan, sistem internal, proses, dan kejelasan peran.
3. Level *enabling environment*, melibatkan penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan (organizational) dengan menangani faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan yang saling terkait untuk menciptakan lingkungan eksternal yang mendukung dan selaras. Penelitian ini akan menggunakan level ini sebagai fokus analisis.

"Enabling environment" dalam pengembangan kapasitas adalah kondisi lingkungan sistemik (kebijakan, hukum,

dan kelembagaan) yang mendukung dan memungkinkan individu, organisasi, dan masyarakat untuk secara efektif mengembangkan dan menjalankan kapasitas mereka. Ini termasuk menciptakan ekosistem yang kondusif dengan dukungan kebijakan, insentif yang tepat, kode etik yang jelas, serta transparansi untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proses pengembangan kapasitas. (Lay, 2023)

Pada tingkat sistem, kapasitas diukur melalui konsep *enabling environment*, yakni kemampuan suatu sistem dalam memberikan dukungan kepada elemen-elemen yang menjadi subsistemnya agar dapat menjalankan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi yang berkaitan dengan aspek sistem mencakup intervensi pada pengaturan kerangka kerja dan kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah agar mampu menunjang pencapaian tujuan yang diharapkan. Sementara itu, pada level kelembagaan, kapasitas diukur melalui sejauh mana unsur-unsur organisasi seperti budaya, struktur, kompetensi, dan proses

organisasi berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas organisasi secara keseluruhan. (Lay, 2023)

Menurut Milen (2004), pengembangan kapasitas dalam konteks kelembagaan pada dasarnya merupakan bentuk penguatan organisasi yang berfokus pada aspek-aspek tradisional, seperti pengelolaan sumber daya manusia, proses, dan struktur organisasi. Namun, dalam pendekatan modern, pengembangan kapasitas mencakup seluruh dimensi organisasi di berbagai tingkatan, meliputi misi dan strategi, budaya, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, aset informasi, serta infrastruktur. Pendekatan ini juga mempertimbangkan interaksi organisasi dengan sistem yang lebih luas, termasuk hubungan dengan lembaga lain, pemangku kepentingan, dan pelanggan. Berdasarkan teori tersebut, dimensi penguatan organisasi mencakup strategi, budaya, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, aset informasi, dan infrastruktur.

Dalam konteks kebijakan, Capacity development adalah proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi, atau sistem dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan secara efektif. Ini tidak hanya mencakup pelatihan individu, tetapi juga penguatan kelembagaan (seperti reformasi kebijakan internal) dan penyesuaian pada sistem yang lebih luas (kerangka kebijakan dan hukum) (Tjenreng et al, 2019).

Kebijakan berkaitan dengan bagaimana pemerintah maupun para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan respons terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam konteks sosial, ekonomi,

dan politik (Dwidjowijoto, 2012). Selain itu, kebijakan juga dapat dipahami sebagai praktik sosial yang dihasilkan oleh pemerintah, yang berangkat dari dinamika yang terjadi di masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan publik. Dalam menyusun kebijakan, terdapat beberapa kategori, yaitu : Policy demands, yaitu tuntutan yang didesakkan kepada pemangku kepentingan atau aktor (umumnya pemerintah dan instansi terkait). policy decisions, yaitu keputusan yang dibuat oleh aktor terkait dalam memberikan keabsahan dan arah terhadap pelaksanaan kebijakan. policy statements, yaitu pernyataan resmi terkait kebijakan yang dirumuskan. policy outputs, yaitu bentuk luaran yang diperoleh dari hasil perumusan dan dapat dilihat atau dirasakan. Policy outcomes, yaitu dampak dari hasil luaran kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat (Abdoellah & Rusfiana, 2016)

2).Tata Kelola Kelautan

Tata Kelola Kelautan (*Ocean governance*) dapat dipahami sebagai mekanisme pengelolaan urusan kelautan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan komunitas lokal, sektor industri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Konsep ini mencakup hukum nasional maupun internasional, hukum publik dan privat, serta norma, tradisi, budaya, institusi, dan proses yang dibentuk oleh para aktor tersebut (Borgese, 2001). Lebih jauh, *ocean governance* mencakup hukum laut dan kebijakan-kebijakan terkait yang mengatur aktivitas manusia di laut, dengan penekanan pada konservasi dan perlindungan ekosistem laut. Tujuannya adalah menjaga kesehatan dan produktivitas laut sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi berbasis kelautan. Selain itu, *ocean governance* juga

menitikberatkan pada koordinasi dalam pemanfaatan sumber daya laut, yang esensial bagi pelestarian struktur dan fungsi ekosistem laut.

Konsep *ocean governance* mencakup tiga komponen utama, yakni kerangka kelembagaan, kerangka hukum, dan instrumen pelaksana. Kerangka kelembagaan menggambarkan mekanisme administratif yang diperlukan dalam pengelolaan laut, yang diwujudkan melalui pembentukan institusi serta badan koordinasi di antara para pemangku kepentingan pada tiga tingkatan: nasional, regional, dan global (Payoyo, 1994). Peran kerangka kelembagaan menjadi krusial dalam berbagai aspek. Hal ini sejalan dengan UNCLOS 1982 (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) yang mengamanatkan kerja sama antarnegara dalam isu-isu penting, seperti pengelolaan dan konservasi stok ikan tertentu, perlindungan lingkungan laut, serta kolaborasi antarnegara yang berbatasan dengan laut tertutup maupun semi-tertutup, dengan mengacu pada organisasi di level nasional, regional, maupun global.

Selanjutnya, kerangka hukum diwujudkan melalui instrumen yang bersifat mengikat, seperti konvensi pada berbagai tingkatan, yang menjadi landasan bagi proses pengelolaan laut. Contohnya, penetapan batas maritim yang stabil berdasarkan UNCLOS 1982 ditentukan melalui seperangkat aturan yang menjelaskan sejauh mana suatu zona laut berada di bawah kedaulatan atau yurisdiksi negara pantai. UNCLOS 1982 juga mengatur pembagian yurisdiksi antarnegara di berbagai zona maritim yang telah ditetapkan. Komponen terakhir adalah alat pelaksanaan, yang mencakup beragam kegiatan dan program untuk memastikan implementasi serta koordinasi sebagaimana digariskan dalam kerangka

kelembagaan, sesuai mandat UNCLOS 1982. Beberapa contohnya adalah fungsi sebagai negara penyimpan dokumen (depository), pemilihan anggota *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) dan *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS), hingga persetujuan anggaran ITLOS. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakkan ketentuan dalam kerangka hukum yang menjadi dasar pengelolaan laut (Payoyo, 1994).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode *systematic literature review* (tinjauan literatur sistematis) untuk menjawab pertanyaan penelitian secara terstruktur dengan mengacu pada model PRISMA (Page et al., 2021). Pendekatan PRISMA sendiri merupakan metode tinjauan yang terstandar, menggunakan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi, menyeleksi, menafsirkan, mengekstraksi, serta menganalisis hasil penelitian yang relevan (Moher et al., 2009).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber atau literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pencarian dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui referensi yang sesuai dan dapat dijadikan acuan. Dalam penelitian ini, literatur yang ditelusuri berhubungan dengan *Capacity Development Level Enabling Environment* dalam tata kelola kelautan Indonesia menuju *Ocean Decade 2030*. Data dikumpulkan melalui pencarian informasi dari berbagai sumber, seperti Google Scholar, Garuda, ScienceDirect, PubMed, dan sumber relevan lainnya.

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan penelitian serta kesesuaiannya dengan permasalahan yang dikaji, sehingga


sampel dianggap mewakili karakteristik populasi yang telah ditetapkan. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini mencakup:

Tabel 1
Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Tahun publikasi yaitu tahun 2015 hingga 2025	Dipublikasikan sebelum 2015
Artikel digolongkan sebagai jurnal peer review	Artikel yang termasuk bukan jurnal peer review
Jurnal terakreditasi Sinta	Indeks jurnal Non Sinta
Artikel menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris	Artikel yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris
<i>Capacity Development Level Enabling Environment</i> tata kelola kelautan	Tidak terkait <i>Capacity Development Level Enabling Environment</i> tata kelola kelautan
Penelitian empiris	Bukan penelitian empiris

Sumber : diolah penulis (2025)

Proses pemilihan artikel dilakukan dengan mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)*. Pada tahap pencarian awal, diperoleh 32 artikel yang terbit dalam rentang tahun 2015–2025. Setelah melalui proses penyaringan, 15 artikel dinyatakan memenuhi kriteria untuk ditelaah lebih lanjut. Artikel-artikel tersebut kemudian dievaluasi kualitasnya, sehingga menghasilkan 15 artikel yang digunakan dalam sintesis akhir tinjauan literatur. Alur penelusuran artikel dari berbagai basis data ditampilkan dalam skema berikut:



Gambar 2. PRISMA Flow Diagram

Sumber : diolah penulis (2025)

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berdasarkan hasil proses seleksi yang dilakukan menggunakan teknik Systematic Literature Review (SLR) dengan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), diperoleh sebanyak

15 artikel yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Ringkasan hasil analisis dari artikel-artikel tersebut terkait Pengembangan Kapasitas pada Level Kebijakan dan Kelembagaan dalam Tata Kelola Kelautan Indonesia disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengembangan Kapasitas Level Kebijakan dan Kelembagaan Tata Kelola Kelautan di Indonesia

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Hasil
1	Pengembangan Tata Kelola Ekonomi Biru Untuk Memperkuat <i>Blue Economy Development Index</i> Di Indonesia. (Sujiwo & Nurlaili, 2023)	Tata kelola ekonomi biru yang berkelanjutan diwujudkan melalui penerapan dan penegakan hukum serta regulasi yang konsisten. Kepemimpinan yang kuat dan komitmen pemerintah menjadi faktor kelembagaan utama dalam mendukung efektivitas tata kelola ekonomi biru.
2	Tata Kelola Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif <i>Sound Governance</i> (Darmawan, et al, 2020)	Tata Kelola kebijakan Maritim melibatkan aktor dalam berbagai level hingga membuka akses pada kelompok dan atau daerah yang terpinggirkan
3	Tata Kelola Adaptif Wilayah Pesisir: Meta Teori Analisis (Andhika, 2021)	Tata kelola adaptif dilaksanakan ketika berbagai kebijakan pendukung tersedia untuk melibatkan setiap komponen kepentingan. Pengembangan Kapasitas level kelembagaan melalui Kolaborasi orang atau organisasi yang bekerjasama menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Membangun kapasitas kepemimpinan dengan melibatkan pembentukan model kompetensi untuk menggambarkan keterampilan dan perilaku yang diperlukan oleh para pemimpin
4	<i>Sustainable Ocean Development Policies</i> in Indonesia: Paving The Pathways Towards A Maritime Destiny (Wuwung, et al , 2024)	Tata Kelola Kelautan berkelanjutan dilakukan dengan mengembangkan kebijakan yang dirancang dengan baik oleh kebijakan yang terintegrasi dan koheren dengan rencana yang dapat ditindaklanjuti yang didukung oleh kerangka kelembagaan yang terintegrasi sepenuhnya Perlu mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia di sektor maritim sebagai aset paling berharga untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan yang krusial bagi Indonesia;
5	Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas di Provinsi Bangka Belitung (Wiseli, 2020)	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan melalui Peningkatan kapasitas SDM anggota Kelompok Masyarakat Pengawas dengan pembekalan dasar dasar pengawasan. Melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas secara berkala dalam pengawasan terpadu dan Membentuk kerjasama Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas dengan lintas sektoral dan kelompok masyarakat lainnya;
6	<i>Governance Management</i>	Tata kelola kelautan Indonesia didasarkan pada UU No. 32 Tahun

- Policy Integration For Sustainable Marine Development* (Sari, 2019) 2014 dan Perpres No. 16 Tahun 2017, dengan fokus pada penyusunan program pembangunan kelautan yang komprehensif dan terintegrasi..
- 7 *Self-Management Institutional Design of Kiluan Bay, Lampung Province* (Guntur; et al, 2017) Desain kelembagaan pengelolaan Kelautan dibagi menjadi dua level, yaitu level pengambil kebijakan (decision making) dan level aksi. Desain kelembagaan ini berdasarkan kewenangan pengelolaan wilayah dan keterkaitan antar sektor yang ada.
- 8 *The Urgency of Implementing the Blue Economy Concept in Indonesian Marine Governance* (Darajati, 2024) Terdapat tiga point kebijakan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi biru. Pertama, penyusunan regulasi yang memfasilitasi kemudahan investasi ekonomi kelautan. Kedua, penegasan mengenai perlindungan ekosistem laut sebagai bagian integral regulasi ekonomi biru. Ketiga, penerapan prinsip keadilan dalam distribusi kesejahteraan. Untuk mewujudkan keadilan tersebut, diperlukan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat dalam setiap aktivitas kelautan nasional.
- 9 *Marine And Fisheries Governance Instability: Licensing, Authority And Impacts On Coastal Communities* (Baskoro dan Hofifah, 2023) Terjadi perubahan peraturan perizinan berbasis skala risiko dengan peralihan kewenangan pada pemerintah pusat. Sentralisasi menimbulkan tantangan bagi masyarakat pesisir yang lebih dekat dengan pemerintah daerah. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan akses informasi, rendahnya partisipasi, serta lambatnya respons terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan penyesuaian kebijakan secara berkala untuk mengatasi potensi ketidakstabilan dan ketimpangan yang terjadi.
- 10 Manajemen Sumber Daya Kelautan dalam Implementasi Blue Economy: Peluang dan Tantangan di Indonesia (Riesnandar dan dan Nuhartonosuro, 2025) Pengelolaan sumber daya kelautan dilaksanakan melalui kebijakan investasi teknologi digital, seperti Big Data, IoT, dan kecerdasan buatan, guna meningkatkan efisiensi. Di samping itu, kerja sama antara pemerintah, kalangan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem ekonomi kelautan yang inklusif dan berkelanjutan.
- 11 Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Memaksimalkan Potensi Maritim (Juanda et al, 2023) Peningkatan Kapabilitas Pemerintah dalam Tata Kelola Kelautan meliputi :
1. Penguatan kelembagaan dalam upaya memperkuat integritas dengan menjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah.
 2. Pembangunan pelabuhan dan pengembangan armada laut.
 3. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan melalui perencanaan pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan
- 12 *Institutional Capacity Building for Fishers Empowerment* (Hernawan, et al , 2024) Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hasil pelaksanaan menunjukkan keberhasilan pelatihan sangat bergantung pada perencanaan yang matang berdasarkan riset yang relevan, penggunaan metode penyampaian materi, serta penerapan teknik advokasi dalam proses pelatihan. Selain itu, pemahaman yang baik dari penyelenggara terhadap konteks sosial dan karakteristik masyarakat peserta juga menjadi faktor penentu keberhasilan program tersebut.
- 13 Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Kawasan 2014 dan Perpres No. 16 Tahun 2017, dengan fokus pada penyusunan program pembangunan kelautan yang komprehensif dan terintegrasi..

- Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat Melalui Analisis Level Aksi Kelembagaan (Nurainiet al , 2025)
- 14 Kapasitas Adaptif Institusi Formal Pengelola Kawasan Perairan dalam Mendukung Resiliensi Sosial Ekosistem Terumbu Karang (Ramadhanet al , 2015)
- 15 TPI & Realita Profesionalisme di Bidang Kelautan : Studi Kasus Penguatan Kapasitas TPI Mina Bahari 45 dalam Menunjang Kinerja Pelayanan Perikanan di Pantai Depok, Bantul (Kamim, 2017)

Sumber : diolah penulis (2025)

Berdasarkan hasil analisis data dari 15 jurnal yang membahas *Capacity Development* pada level kebijakan menunjukkan bahwa tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia saat ini, jika ditinjau dari level kebijakan dan kelembagaan merupakan bagian strategis dalam mendukung pembangunan nasional berbasis ekonomi biru dan mewujudkan visi Ocean Decade 2030. Jika ditinjau dari level kebijakan dan kelembagaan, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi dan institusi yang relatif komprehensif, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan koordinatif.

1).Tata Kelola Kelautan dan Perikanan di Indonesia Ditinjau dari Level Kebijakan

Pada tataran kebijakan, pemerintah Indonesia telah membangun

adanya pengakuan kewenangan masyarakat adat. Pada integrasi di level kolektif terwujud melalui adanya kesesuaian tujuan lintas sektor dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Pada level operasional, integrasi kelembagaan terwujud melalui kesesuaian pemahaman mengenai batas wilayah konservasi perairan, pelaksanaan aturan konservasi dan pemberlakuan sanksi.

Kapasitas adaptif pengelola wilayah perairan laut terbukti lebih baik dibandingkan dengan pengelola kawasan perairan Kepulauan Spermonde, karena didukung oleh keberadaan Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN). Kehadiran BKKPN memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas intelektual, sosial, dan politik para pengelola. Selain itu, lembaga ini juga berkontribusi dalam memperkuat koordinasi pengelolaan wilayah perairan, sehingga dapat meminimalkan tumpang tindih kewenangan antarinstitusi.

TPI memperkuat kapasitasnya melalui kegiatan berbasis budaya seperti sedekah laut, arisan, dan aksi bersih pantai. Pada tingkat sistem, penguatan dilakukan melalui standarisasi administrasi serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah, khususnya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.

dasar hukum yang kuat untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Beberapa regulasi penting yang menjadi landasan utama antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).

Kerangka kebijakan tersebut menegaskan arah pembangunan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada tiga pilar utama, yaitu:

- (1) Penguatan investasi dan produktivitas sektor kelautan.
- (2) Perlindungan terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan, serta
- (3) Pemerataan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha kecil.

Meskipun demikian, pelaksanaan

kebijakan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain tumpang tindih regulasi antarinstansi, sentralisasi perizinan yang membatasi partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat lokal, serta belum optimalnya integrasi kebijakan lintas sektor antara dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tata kelola kelautan yang adaptif hanya dapat dicapai jika tersedia kebijakan pendukung yang mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pada level kelembagaan, penguatan kapasitas melalui kolaborasi mencerminkan proses interaksi antarindividu maupun organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Tata Kelola Kelautan berkelanjutan dilakukan dengan mengembangkan kebijakan yang dirancang dengan baik oleh kebijakan yang terintegrasi dan koheren dengan rencana yang dapat ditindaklanjuti yang didukung oleh kerangka kelembagaan yang terintegrasi sepenuhnya. Perlu mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia di sektor maritim sebagai aset paling berharga untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan yang krusial bagi Indonesia (Wuwung et al., 2024). Dalam desain kelembagaan tata kelola kelautan, terdapat dua level utama: level pengambil keputusan (*decision making*) dan level implementasi. Pada level pengambil keputusan, misalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi berperan sebagai koordinator kebijakan yang memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan pengelolaan wilayah pesisir (Guntur et al., 2017). Terjadi perubahan peraturan menuju sistem perizinan berbasis skala risiko dengan penarikan kewenangan ke tingkat pemerintah pusat. Sentralisasi menimbulkan tantangan bagi masyarakat daerah pantai yang lebih dekat dengan

pemerintah daerah. Hambatan utama yang muncul meliputi keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat partisipasi, serta lambatnya respons terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala guna mengatasi potensi ketidakstabilan dan ketimpangan (Baskoro & Hofifah, 2023).

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pada level kebijakan memerlukan keterlibatan aktor di berbagai tingkatan, termasuk perluasan akses bagi kelompok atau wilayah yang selama ini terpinggirkan dalam pemanfaatan potensi kelautan (Darmawan et al., 2020). Kebijakan kelautan di Indonesia ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor:32 Tahun 2014 dan PP Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Sari, 2019). Terdapat tiga point kebijakan utama yang berpotensi memperkuat pengembangan ekonomi biru. Pertama, penerapan regulasi yang mendukung kemudahan investasi bagi pelaku usaha di sektor kelautan. Kedua, penegasan pentingnya perlindungan ekosistem laut sebagai bagian integral dari tujuan regulasi ekonomi biru. Ketiga, penerapan prinsip keadilan dalam distribusi kesejahteraan sebagai bentuk nyata manfaat ekonomi biru. Untuk mewujudkan keadilan tersebut, dibutuhkan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat dalam setiap kegiatan kelautan nasional (Darajati, 2024).

2).Tata Kelola Kelautan dan Perikanan di Indonesia Ditinjau dari Level Kelembagaan

Berdasarkan aspek kelembagaan, tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia melibatkan berbagai aktor lintas sektor yang berperan pada tingkatan berbeda. Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) berfungsi sebagai lembaga pelaksana utama kebijakan nasional, sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bertugas mengoordinasikan kebijakan strategis lintas sektor. Selain itu, pemerintah daerah berperan dalam pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil, sementara lembaga penelitian, sektor swasta, dan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) turut berkontribusi dalam aspek pengawasan dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM-nya, penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk mendukung sistem pemantauan dan pengelolaan sumber daya laut. Namun, tantangan kelembagaan masih terlihat dalam bentuk koordinasi lintas lembaga yang belum efektif, duplikasi kewenangan, serta kapasitas kelembagaan daerah yang belum memadai dalam hal perencanaan dan pengawasan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Penguatan kapasitas diarahkan pada peningkatan kemampuan individu dan masyarakat untuk mengambil keputusan kolektif yang tepat, menentukan arah strategis, memobilisasi sumber daya, serta mencapai tujuan secara mandiri melalui proses perubahan yang berkelanjutan. Lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun sistem ekonomi kelautan yang inklusif dan berkelanjutan (Riesnandar & Nuhartonosuro, 2025).

Menurut Milen (2004), pengembangan kapasitas kelembagaan

pada awalnya dipahami sebagai bentuk penguatan organisasi tradisional yang lebih banyak berfokus pada sisi manusia sebagai pengelola, metode dan susunan organisasinya. Namun, pendekatan modern memandang pengembangan kapasitas mencakup seluruh dimensi kelembagaan di berbagai tingkatan, mulai dari misi, strategi, budaya organisasi, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, aset informasi, hingga infrastruktur. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya interaksi dalam sistem yang lebih luas, terutama dengan lembaga lain, pemangku kepentingan, dan masyarakat pengguna layanan.

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa tata kelola kelautan berbasis pengembangan kapasitas kelembagaan dapat diwujudkan melalui beberapa strategi. Pertama, peningkatan kapasitas SDM anggota Kelompok Masyarakat Pengawas dengan memberikan pelatihan dasar pengawasan. Kedua, pelibatan kelompok ini secara berkala dalam pengawasan terpadu. Ketiga, membangun kerja sama kelembagaan antar Kelompok Masyarakat Pengawas dengan lintas sektor dan komunitas lainnya (Wiseli, 2020). Selain itu, peningkatan kapabilitas pemerintah dalam tata kelola kelautan juga mencakup: (1) penguatan kelembagaan untuk memperkuat integritas melalui kerja sama antarpemerintah daerah; (2) pembangunan pelabuhan dan pengembangan armada laut; serta (3) pengembangan SDM melalui perencanaan pendidikan dan pelatihan (Juanda et al., 2023). Keberadaan Balai Konservasi Perairan Nasional berperan strategis untuk meningkatkan kapasitas intelektual, sosial, dan politik, serta menyediakan tempat untuk saling melakukan koordinasi (Ramadhan et al., 2015). Pada level

konstitusional, integrasi kelembagaan tercermin dalam kesesuaian aturan terkait otoritas penyusunan rencana zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Pada level kolektif, integrasi diwujudkan melalui keselarasan tujuan lintas sektor dan kerja sama antar pemangku kepentingan. Sedangkan pada level operasional, integrasi kelembagaan tampak pada kesamaan pemahaman mengenai batas kawasan konservasi, implementasi aturan konservasi, serta penerapan sanksi (Nuraini et al., 2025). Secara keseluruhan, pengembangan kapasitas kelembagaan dipahami sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, dan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif dan efisien. Proses ini mencakup peningkatan kualitas SDM, perbaikan struktur dan mekanisme kerja, serta penyediaan sarana prasarana yang mendukung kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik, pembangunan desa, pengelolaan sumber daya alam, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Tata kelola kelautan yang efektif sangat bergantung pada kapasitas kebijakan dan kelembagaan yang kuat; tata kelola menciptakan kerangka kerja kebijakan yang didukung oleh lembaga yang memiliki kapasitas untuk menerapkannya, sementara kelembagaan yang kuat memungkinkan adaptasi terhadap perubahan, memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan dan responsif. Kapasitas yang lemah dalam kebijakan atau kelembagaan, seperti kebijakan yang tidak merata atau kelembagaan yang tidak berkembang, akan menghambat efektivitas tata kelola kelautan.

Tata kelola kelautan adalah

kerangka kerja yang menyatukan berbagai badan pemerintah, pemangku kepentingan, dan industri untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Kapasitas kebijakan menentukan efektivitas kerangka kerja ini dengan menyediakan aturan, pedoman, dan peraturan yang dirancang untuk mengatasi masalah seperti penangkapan ikan ilegal dan degradasi lingkungan. Kapasitas kelembagaan adalah kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan. Ini mencakup kelembagaan nelayan, pembudidaya, dan pengolah, serta lembaga pemerintah yang memiliki infrastruktur, sumber daya manusia, dan sarana yang memadai untuk menjalankan tugas mereka.

Kebijakan yang tidak kuat dan tidak merata dapat menyebabkan masalah seperti penangkapan ikan ilegal (IUU fishing) dan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Kelembagaan yang lemah seperti Keterbatasan infrastruktur, alat produksi, dan kelembagaan yang belum berkembang akan menghambat upaya untuk mencapai kesejahteraan dari potensi sumber daya kelautan yang melimpah

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 15 artikel dari total 32 artikel yang memenuhi kriteria kelayakan untuk ditinjau lebih lanjut. Fokus penelitian diarahkan pada aspek Capacity Development Level Enabling Environment dalam tata kelola kelautan Indonesia menuju Ocean Decade 2030, dengan tujuan agar hasilnya dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tata kelola kelautan di

Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Secara keseluruhan, tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan dan kelembagaan yang kuat, namun efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan. Penguatan tata kelola ke depan perlu diarahkan pada: Harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih kebijakan; Desentralisasi yang adaptif, guna memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya laut; Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM baik di tingkat pusat maupun daerah; serta Kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola kelautan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis kolaborasi dan inovasi teknologi diharapkan dapat memperkuat efektivitas kebijakan serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Implikasi

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah perairan sebesar 2/3 atau 70% dari total luasnya memerlukan adanya perhatian yang lebih besar terhadap Tata Kelola Laut. Pengembangan kapasitas pada level kebijakan dan kelembagaan sangat penting untuk mengelola sumber daya kelautan Indonesia yang sangat luas, karena hal ini perlunya perumusan kebijakan yang efektif untuk pemanfaatan dan keberlanjutan ekonomi maritim, perlindungan ekosistem laut, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kapasitas yang memadai, pemerintah dan berbagai institusi dapat merancang Kebijakan Tata Kelola

Kelautan yang lebih baik untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan pengembangan kelembagaan, sehingga potensi Laut Indonesia dapat tergali secara optimal dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas membantu merancang strategi untuk memanfaatkan sumber daya laut secara lestari. Kelembagaan yang baik dan kebijakan yang mendukung dapat membuka Tata Kelola Kelautan menjadi baik dengan memanfaatkan potensi ekonomi maritim Indonesia yang meliputi perdagangan, pariwisata bahari, energi kelautan, dan industri maritime. Pengembangan kapasitas dapat meningkatkan fungsi kelembagaan nelayan, pembudidaya, dan pengolah, serta lembaga pemerintah yang terlibat dalam tata kelola kelautan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas

2. Rekomendasi

Penelitian ini menggunakan desain yang relatif sederhana, fokus Kajian Pengembangan Kapasitas hanya pada Level Kebijakan dan Kelembagaan Tata Kelola Kelautan, secara konsep masih terdapat konsep lain berkaitan dengan Pengembangan Kapasitas yang direkomendasikan yaitu level individu dan level Organizational untuk dapat dipertimbangkan sebagai fokus kajian, sehingga dapat diketahui sejauh mana peranan masing-masing konsep teori tersebut yang merupakan alternatif yang lebih baik dalam meningkatkan Tata Kelola Kelautan yang baik.

REFERENSI

- Abdoellah, A.Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta

- Anna, Z. (2020). 75 Tahun Merdeka, Indonesia Masih Punya Banyak Potensi Kembangkan Sektor Kelautan Dan Perikanan. *The Conversation*.
<https://theconversation.com/75-tahun-merdeka-indonesia-masih-punya-banyak-potensi-kembangkan-sektor-kelautan-dan-perikanan-143188>
- Andhika, L. R. (2021). Tata Kelola Adaptif Wilayah Pesisir: Meta Teori Analisis. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 9(1), 87-102
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indonesian economic report*. Jakarta: BPS.
- Baskoro, A., & Hofifah. (2023). Instabilitas tata kelola kelautan dan perikanan: Perizinan, kewenangan dan dampak terhadap masyarakat pesisir. *Jurnal RechtsVinding*, 12(3), 405–424
- Borgese, E. M. (2001). *Ocean governance* (p. 10). Halifax: International Ocean Institute.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4th edn. California, USA: SAGE Publications, Inc.
- Darajati, M. R. (2024). Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14(1), 15-22
- Darmawan, E., Handam., Ginting, A. H. (2020). Tata Kelola Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(1), 36-50.
- Dwidjowijoto, R. N. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Flores, C. C., & Rezende, D. A. (2022). Crowdsourcing Framework Applied to Strategic Digital City Projects. *Journal of Urban Management*, 11(4), 467–478.
<https://doi.org/10.1016/j.jum.2022.08.004>
- Grindle, MS. (1997). *Getting Good Governance: Capacity Building in The Public Sector of Developing Countries*, Boston MA, Harvard Institute for International Development
- Guntur, M., Juanda, B., Mulatsih, S. (2024). Self-Management Institutional Design of Kiluan Bay, Lampung Province. *Tata Loka* 26(1), 1-16
- Haque, M. S., Ramesh, M., Puppim de Oliveira, J. A., & Gomide, A. de A. (2021). Building administrative capacity for development: limits and prospects. *International Review of Administrative Sciences*, 87(2), 211–219.
<https://doi.org/10.1177/00208523211002605>
- Hernawan, D., Purnomo, A. M., Purnamasari, I., Apriliani, A. (2024). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk Pemberdayaan Nelayan. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8 (1), 1 – 15

- Institut Pertanian Bogor. (2018). *Agro-Maritim 4.0: Kontribusi pemikiran IPB untuk Indonesia*.
- Iswardhana, M. R. (2023). Analisis tata kelola maritim Indonesia: Implementasi visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 13(2), 125–139.
<https://doi.org/10.15578/jksekp.v13i2.12542>
- Juanda., Mappa, D., Sirajuddin, A. (2023). Peningkatkan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Memaksimalkan Potensi Maritim. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3613-3624
- Kamim, A. B. M. (2017). TPI & Realita Profesionalisme di Bidang Kelautan : Studi Kasus Penguatan Kapasitas TPI Mina Bahari 45 dalam Menunjang Kinerja Pelayanan Perikanan di Pantai Depok, Bantul. *Mabiska Jurnal*, 2(2), 53-68
- Lay, M.R. (2023). Strategi Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* . 5(2), 1544-1552
- Lusthaus, C., Adrien, M.-H., & Perstinger, M. (1999). *Capacity development: Definitions, issues and implications for planning, monitoring and evaluation* (pp. 1–21). Universalia
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.; T. R. Rohidi, Trans.). UI-Press. (Original work published by Sage Publications, USA)
- Milen, Anelli, (2004) *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *PLOS Medicine*, 6(7), e1000097
- Nuraini., Satria, A., Wahyuni, E. S., Bengen, D. G., (2025). Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat Melalui Analisis Level Aksi Kelembagaan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(1), 39-57.
- Ocean Health Index. (2024). *Indonesia*. <https://oceanhealthindex.org/regions/indonesia/> (Accessed June 10, 2025)
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71.
<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Partelow, S., Hornidge, A.-K., Senff, P., Stähler, M., & Schlüter, A. (2020). Tropical marine sciences: Knowledge production in a web of path dependencies. *PLOS ONE*, 15(2), e0228618.

- <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228618>
- Payoyo, P. B. (1994). *Ocean governance: Sustainable development of the seas* (p. 297). Tokyo: The United Nations University Press.
- Ramadhan, A., Purnomo, A. H., Suryawati, S. H., Firdaus, M. (2015). Kapasitas Adaptif Institusi Formal Pengelola Kawasan Perairan dalam Mendukung Resiliensi Sosial Ekosistem Terumbu Karang. *Jurnal Sosek KP*, 10(2), 159-176
- Riesnandar, E., & Nuhartonosuro, I. M., (2025). Manajemen Sumber Daya Kelautan dalam Implementasi Blue Economy: Peluang dan Tantangan di Indonesia. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 3645-3652
- Ronald, K., Sr, H., & Hope, K. R. (2009). Capacity Development for Good Governance in De-veloping Countries: Some Lessons from the Field. *Capacity Development for Good Governance in Developing Countries: Some Lessons from the Field*. 0692. <https://doi.org/10.1080/01900690902908562>
- Sari, D. A. A. (2019). Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 147-165
- Siebrecht, N. (2020). Sustainable agriculture and its implementation gap - Overcoming obstacles to implementation. *Sustainability (Switzerland)*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/su12093853>
- Sirait, Y. H., & Permasari, A. (2020). Pembangunan tata kelola kelautan Indonesia: Peran hukum internasional membentuk etika bisnis kelautan. *Arena Hukum*, 13(3), 416–433. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.2.2hj>
- Sudarmo, T. R. (2014). *LIPi: Negara kepulauan, Indonesia terlalu berorientasi ke darat*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. <http://lipi.go.id/lipimedia/lipi:-negara-kepulauanindonesia-terlalu-berorientasi-ke-darat/9748>
- Sugandhi, H. (2023, May 7). Polemik penangkapan ikan terukur. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/07/polemik-penangkapan-ikan-terukur>
- Sujiwo, A. S., & Nurlaili. (2023). Pengembangan Tata Kelola Ekonomi Biru Untuk Memperkuat Blue Economy Development Index di Indonesia. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 13(1), 67 – 75
- Sumarno, E. (2012). *Ekonomi maritim: 9 perspektif menuju masa depan maritim Indonesia* (pp. 31–81). Yayasan Institut Maritim Indonesia.
- Tolochko, P., & Vadrot, A. B. M. (2021). The usual suspects? Distribution of collaboration capital in marine biodiversity research. *Marine Policy*, 124, 104361. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104361>
- Tjenreng, M.Z.B., Ali, H dan Nawawi, M. (2019). Capacity Building Kelembagaan Pemuda Dan Olahraga Dalam Sinergi Dan Optimalisasi Kebijakan Otonomi daerah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

- Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- UNESCO-IOC. (2021). *The United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021–2030) implementation plan* (IOC Ocean Decade Series, No. 20). UNESCO.
- United Nations General Assembly. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development* (A/RES/70/1). https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
- United Nations Development Programme. (1999) Capacity Assesment and Development, <http://www.undp.org>
- United Nations Development Group. (2009) *Undaf Companion Guidance: Capacity Development*.
- Widodo, T.W (2004) *Decentralization and Capacity Building in Indonesia Local Administration: case study of Bandung city Government*, Department International Cooperative Graduate School of International Development, Nagoya University
- Wiseli, R. (2020) Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas di Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Sumberdaya Perairan*, 14(2), 1-8
- Wuwung, L., McIlgorm, A., & Voyer, M. (2024). Sustainable ocean development policies in Indonesia: Paving the pathways towards a maritime destiny. *Frontiers in Marine Science*, 11, 1–19.
- Yanwardhana, E. (2022). Terbongkar! Dua Kementerian Rebutan Kelola Tambang Pasir Laut. *CNBC Indonesia*. [Online]. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220126172912-4-310707/terbongkar-duakementerian-rebutan-kelola-tambang-pasir-laut> diakses pada tgl. 27 Juni 2023
- Zarate-Marco, A., & Valle s-Gime nez, J. (2021). The interdependence of investment by different levels of government in a federal context. *Journal of Applied Economics*, 24(1), 219–240. <https://doi.org/10.1080/15140326.2021.1926188>.